

**TINJAUAN ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA
BURUH BANGUNAN DI DESA CALUK, KECAMATAN SLAHUNG,
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



GENTA FIRMAN AL-AZIS
NIM 210217064

Pembimbing :

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag
NIP 19771112005012003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
IAIN
PONOROGO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Al-azis, Genta Firman, 2021. *Tinjauan Etika Kerja Islam Terhadap Sistem Kerja Buruh Bangunan Di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci/Keyword: Etika Kerja Islam, Sistem Kerja Buruh Bangunan, Ijarah

Etika kerja Islam diartikan sebagai sebuah konsep kerja dengan berdasarkan pada Al-Qur'an yang praktiknya dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam konsep etika kerja Islam seorang muslim harus selalu memperhatikan dimensi *ukhrawi* dan *duniawi*, di mana hal tersebut terwujud dalam prinsip-prinsip etika kerja Islam, dan setiap muslim berkewajiban untuk menerapkannya dalam melakukan pekerjaan, tidak terkecuali pada sistem kerja buruh bangunan. Sistem kerja buruh bangunan adalah sebuah gambaran kerja buruh bangunan dari awal hingga akhir, yang mencakup proses akad dan proses kerjanya. Sistem kerja ini tergolong akad *ijarah* atas pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukan. *Ijarah* sendiri mempunyai arti sebagai aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

Berpijak pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam tugas akhir dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana tinjauan etika kerja Islam terhadap pelaksanaan akad dalam sistem kerja buruh bangunan di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan etika kerja Islam terhadap praktik kerja buruh buruh bangunan di Desa Caluk Kecamatan Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan adalah metode Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, paparan data dan verifikasi. Dalam melakukan pengecekan keabsahan data penulis menggunakan metode triangulasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa prinsip etika kerja Islam pada pelaksanaan akad *ijarah* dalam praktik kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo belum berjalan dengan baik karena ada beberapa rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi. Selain itu prinsip etika kerja Islam pada praktik kerja buruh di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo juga belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan prinsip menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, atau merusak lingkungan, prinsip bekerja dengan cara yang halal, prinsip keterkaitan dengan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan prinsip profesional belum dilaksanakan dengan baik.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Genta Firman Al-azis
NIM : 210217064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Kerja Islam Terhadap Sistem Kerja Buruh
Bangunan Di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah* Fakultas
Syariah IAIN Ponorogo

Ponorogo, 02 November 2021

Menyetujui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Hj. Rohmah Maulida, M.Ag
NIP 197711112005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Genta Firman Al-azis
NIM : 210217064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Kerja Islam Terhadap Sistem Kerja Buruh Bangunan Di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang skripsi (*munaqosah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Syariah pada :



Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Martha Eri Safira, M.H. |  |
| 2. Penguji 1 | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. |  |
| 3. Penguji 2 | : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. |  |

Ponorogo, 23 November 2021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Genta Firman Al-azis
NIM : 210217064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Kerja Islam Terhadap Sistem Kerja
Buruh Bangunan Di Desa Caluk, Kecamatan
Slahung, Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia dan setuju naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di laman **etheses.iainponorogo.ac.id**

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Genta Firman Al-azis
NIM. 210217064

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Genta Firman Al-azis
NIM : 210217064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Kerja Islam Terhadap Sistem Kerja
Buruh Bangunan Di Desa Caluk Kecamatan
Slahung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 November 2021

Yang Membuat Pernyataan


Genta Firman Al-azis
210217064

5000
METERAI
TEMPEL
58232AJX450629064

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap, yang setiap aspek kehidupan manusia di atur didalam ajarannya. Dimulai dari konsep hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt hingga hubungan horizontal antara manusia dengan manusia dan bahkan hubungan antara manusia dan alam diatur didalam ajaran Islam. Hal itu merupakan sebuah perwujudan bahwa Islam adalah agama yang universal dan Rahmat bagi seluruh alam.

Berbicara hubungan manusia dengan sesamanya, pasti tidak lepas dari yang namanya hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Kemudian mengenai hukum tertulis, seringkali kita mengenal hukum tertulis dengan contoh seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya. Adapun hukum yang tidak tertulis, dapat kita kenal sebagai norma dalam bermasyarakat. Karena secara umum, norma didefinisikan sebagai cara berperilaku dan dasar berperilaku dari sebuah kelompok tertentu yang memungkinkan untuk memberikan penilaian atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang.¹ Selain itu hubungan antarsesama manusia tidak lepas kaitannya dengan yang namanya etika.

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, dan jika diartikan secara bahasa dengan bentuk tunggal (ethos) etika akan mempunyai banyak arti,

¹Arissetyanto Nugroho, Agus Arijanto, *Etika Bisnis (Business Ethics): Teori Secara Komperhensif dan Implementasinya* (Bogor: IPB Press, 2015), 9-10.

yaitu: tempat tinggal yang biasa, kandang habitat, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, akhlak, sikap, dan cara berpikir. Sedang jika diartikan dalam bentuk jamak, etika (*ta etha*) mempunyai arti adat kebiasaan.²

Secara istilah, etika didefinisikan sebagai ilmu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.³ Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan dibedakan menjadi tiga arti. Pertama, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kedua etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga etika diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁴

Melihat definisi-definisi tersebut, etika adalah sebuah hal yang penting, terutama dalam hal interaksi manusia, karena etika berkenaan langsung dengan sebuah nilai moral dalam masyarakat atau kelompok. Yang artinya, etika juga berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan manusia. Karena etika berpengaruh pada setiap aspek berkehidupan, maka dalam memenuhi kebutuhannya, manusia juga menjalankan apa yang di sebut etika. Dalam hal ini manusia selalu melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, usaha-usaha tersebut dapat diartikan sebagai bekerja. Kerja sendiri mempunyai arti segala kegiatan ekonomis yang dimaksud untuk memperoleh upah, baik berupa kerja fisik, material, atau intelektual.⁵ Selanjutnya, dalam pembahasan etika dan kerja, muncullah istilah baru yaitu etika kerja. Etika

² K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.

³ Ibid.

⁴ Ibid., 5.

⁵ Nur Kholis, "Etos Kerja Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 7

kerja adalah segala sesuatu yang menggambarkan suatu sikap dan mengandung makna sebagai aspek evaluatif yang dimiliki individu maupun kelompok dalam memberikan penilaian terhadap suatu pekerjaan.⁶

Dalam Islam pembahasan mengenai etika kerja di dasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah pada Surat At Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Yang artinya : *“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*⁷

Dalam ayat ini, Islam memandang bahwa bekerja adalah kewajiban bagi setiap insan, di mana dalam bekerja Islam menuntut untuk selalu berlaku jujur, baik, benar, mempunyai rasa malu, memiliki kesucian diri, kasih sayang, hemat, dan kesederhanaan, karena semuanya senantiasa diperhatikan oleh Allah Swt.⁸

Selanjutnya, berdasarkan pada penjelasan-penjelasan mengenai etika kerja di atas, maka seharusnya penerapan etika kerja bisa berjalan dengan lancar di lapangan, karena berlandaskan pada aspek sosial yaitu norma dan etika, dan juga aspek spiritual, yaitu agama. Akan tetapi pada kenyataannya

⁶ Marke Bageate Manik, Pengaruh Etika Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Skripsi*, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2017), 17.

⁷ Al Qur'an, 9:105

⁸ Husni Fuadi, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam”, *Al Amwal*, 01, (Juni, 2018), 23

apa yang terjadi di lapangan seringkali berbeda dengan teori. Seperti permasalahan yang terjadi di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

Di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo terjadi permasalahan yang berkaitan dengan etika kerja, khususnya di wilayah sistem kerja buruh bangunan. Permasalahan yang terjadi adalah mengenai akad *ijarah* dan praktik kerja buruh bangunan. Dalam prosesi akad terlebih dahulu buruh bangunan dan orang yang akan mempekerjakan bersepakat secara lisan mengenai jam kerja, upah kerja, dan waktu pembayaran upah, baru kemudian perjanjian disepakati.⁹ Rata-rata buruh bangunan per-harinya mendapatkan upah sebesar Rp.75.000, dengan jam kerja sekitar 8 jam, terhitung pukul 08.00 WIB, sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan waktu istirahat siang selama satu setengah jam, dimulai pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB, lalu biasanya, upah akan diberikan setelah pembangunan selesai.¹⁰ Dalam praktiknya ada beberapa faktor yang dianggap menghambat pekerjaan dan dianggap berpengaruh terhadap berkurangnya waktu pekerjaan. Faktor-faktor tersebut seperti turunnya hujan di tengah pekerjaan, terlambatnya buruh bangunan datang kelokasi pekerjaan, dan habisnya material bangunan.¹¹

Faktor-faktor tersebut juga berpengaruh pada jumlah upah yang diterima buruh bangunan. Contohnya adalah ketika buruh bangunan datang

⁹ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, 13 Oktober 2021

¹⁰ Ibid

¹¹ Wagiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

terlambat asal tidak sampai setengah hari maka upah tetap dihitung penuh sehari, tetapi ketika buruh bangunan datang setelah waktu istirahat maka upah akan dihitung setengah dari upah penuh. Tetapi berbeda, ketika sedari awal buruh bangunan tidak masuk kerja, maka akan mempengaruhi upah, dan dianggap buruh bangunan tersebut libur. Berbicara mengenai keterlambatan yang terjadi, hal tersebut sudah dianggap wajar oleh para buruh bangunan maupun orang yang mempekerjakannya, selain itu orang yang mempekerjakan buruh bangunan tidak mungkin untuk memberhentikan buruh bangunan karena adanya rasa sungkan dan akan berpengaruh di masa depan, misalnya orang yang mempekerjakan buruh bangunan tersebut akan melakukan pembangunan-pembangunan lain maka para buruh bangunan, akan menolak untuk bekerja pada orang tersebut.

Selain itu, pada saat pembayaran upah kerja buruh bangunan terjadi keterlambatan. Keterlambatan pembayaran upah yang terjadi bisa sampai satu bulan, di mana hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.¹²

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, diduga terjadi ketidaksesuaian antara akad dan juga praktiknya. Oleh karenanya, penulis melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas yaitu berkenaan dengan tinjauan etika kerja Islam terhadap pelaksanaan akad *ijarah* dan praktik kerja buruh bangunan pada sistem kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan permasalahan di atas penulis

¹² Ngoimin, *Hasil Wawancara*, 13 Oktober 2021

mengangkat judul **“Tinjauan Etika Kerja Islam Terhadap Sistem Kerja Buruh Bangunan Di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan etika kerja Islam terhadap pelaksanaan akad dalam sistem kerja buruh bangunan di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan etika kerja Islam terhadap praktik kerja buruh bangunan di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mengenai tinjauan etika kerja Islam terhadap pelaksanaan akad dalam sistem kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan mengenai tinjauan etika kerja Islam pada praktik kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang etika kerja Islam terkait akad *ijarah* dan praktik kerja pada sistem kerja buruh bangunan . Dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran terkait etika kerja Islam bagi masyarakat Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dalam melakukan sebuah akad, khususnya akad *ijarah* yang berkaitan dengan sistem kerja buruh bangunan. Serta secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran tentang pentingnya penerapan etika kerja Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini pembahasan mengenai tinjauan etika kerja Islam pada sistem kerja buruh bangunan sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Faizin Rofiq, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), dengan judul *Penerapan Etika Kerja Islam (Studi Kasus Toko Alin Busana Karangmoncol Purbalingga)*. Skripsi ini berfokus pada penerapan praktik etika kerja di pelayanan karyawan toko alin, sehingga dapat memicu kemajuan bagi toko alin. Dalam kesimpulan skripsi ini disebutkan bahwa toko alin sudah mempraktikkan etika kerja yang baik, dengan berpegang pada tiga aspek, yaitu pelayanan yang baik, kedisiplinan, dan kerajinan.¹³ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menyangkut tentang penerapan etika kerja di lapangan, khususnya berbicara kedisiplinan waktu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang objek penelitian, dan lokasi penelitian.
2. Skripsi yang disusun oleh Ayu Rahmah Hayati, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018) dengan judul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di Ud. Wono Salam Paju Ponorogo*. Dalam skripsi ini fokus permasalahannya adalah tentang tinjauan etika bisnis Islam berkaitan dengan keterlambatan pembayaran harga barang, keterlambatan penyerahan objek, dan juga penggantian objek pesanan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Ud. Wono Salam Paju Ponorogo melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam, karena terjadi keterlambatan pembayaran harga barang dan juga penyerahan objek, serta tidak adanya ketertiban, dan kedisiplinan dalam menjalankan

¹³Faizin Rofiq, Penerapan Etika Kerja Islam (Studi Kasus Toko Alin Busana Karangmoncol Purbalingga, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

tugasnya, dimana semua hal itu melanggar prinsip etika bisnis Islam yaitu amanah, dan tanggung jawab.¹⁴ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam yang berkaitan dengan ketidaksesuaian akad khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran dan sistem kerja yang terjadi di lapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, serta permasalahan dalam penelitian.

3. Skripsi yang disusun oleh Dinda Bestari, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos (Studi Pada Kos Putri Bunda Kelurahan Sukarame-Bandar Lampung)*. Fokus pada penelitian ini adalah mengenai ketidaksesuaian antara akad dengan kenyataan, dimana akad diawal dikatakan bahwa penyewa dapat menempati kos sesuai dengan waktu perjanjian yang disepakati, akan tetapi pada kenyataannya terjadi pengusiran sebelum waktu sewa kamar kos berakhir.¹⁵ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai permasalahan akad yang terjadi, dimana akad tidak sesuai dengan praktik yang terjadi di

¹⁴ Ayu Rahmah Hayati, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di Ud. Wono Salam Paju Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

¹⁵ Dinda Bestari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos (Studi Pada Kos Putri Bunda Kelurahan Sukarame-Bandar Lampung), *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

lapangan. Adapun perbedaannya adalah mengenai tema penelitian, objek penelitian, lokasi, dan juga sudut pandang yang dipakai.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field study*). Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan secara apa adanya.¹⁶ Pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif empiris yuridis. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam mengenai data yang diperoleh. Atau bisa dibilang memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, yaitu di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, dengan bertindak sebagai *observer* atau pengamat

¹⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, (Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018), 90.

¹⁷ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

¹⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 75.

penuh yang mengamati tingkah laku informan tanpa terlibat langsung dengan objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Desa Caluk sendiri adalah desa yang banyak dari warganya bekerja sebagai buruh bangunan. Berdasarkan hal tersebut maka Desa Caluk relevan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal tertentu.¹⁹ Dari penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Sedang data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh dengan penggalian informasi melalui buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal. Dalam hal ini data yang diperlukan oleh peneliti adalah data yang bersinggungan dengan konsep etika kerja Islam, akad ijarah, serta praktik kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

¹⁹ Ibid, 212

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bentuk dari data primer ini adalah kata-kata atau informasi yang diperoleh peneliti dari informan. Yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.²⁰ Dalam hal ini peneliti membutuhkan data tentang akad ijarah dan praktik kerja dalam sistem kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Data diperoleh dari observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada buruh bangunan ataupun orang yang mempekerjakannya.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya tidak langsung yang diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu membaca dan memahami, buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu berkenaan dengan etika kerja, dan juga akad ijarah.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara.

a. Observasi

Secara umum observasi dipahami sebagai suatu teknik atau cara mengumpulkan data secara sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹ Observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung dengan penglihatan, pendengaran, atau dengan percakapan kepada objek yang diteliti yang berkaitan dengan sistem kerja buruh bangunan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti melakukan pencatatan dan pengamatan terhadap para buruh bangunan dan orang yang mempekerjakannya, untuk memperoleh data tentang akad ijarah dan pelaksanaannya, serta data tentang praktik kerja buruh bangunan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu.²² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan buruh bangunan dan orang yang mempekerjakannya. Untuk memperoleh data tentang

²¹ Hardani, et.al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 2020), 125.

²² Ibid, 137

pelaksanaan akad ijarah serta praktik kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sangat jelas. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.²⁴

b. Display Data

Langkah utama kedua dari kegiatan Analisa data adalah model. Model diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

²³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

²⁴ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif analisa data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 129.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah sebuah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.²⁵ Pada tahap ini, kesimpulan bersifat longgar, dan terbuka, kemudian ditingkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.²⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori akad ijazah dan juga teori tentang etika kerja Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna dibalik data yang diamati.²⁷ Dalam pengecekan ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Setidaknya ada tiga jenis metode triangulasi yang digunakan.

²⁵ Ibid., 133

²⁶ Salim, Syahrudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 150.

²⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 212.

Pertama, adalah triangulasi data. Triangulasi data adalah suatu metode triangulasi dengan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil observasi dengan dokumentasi. Hasil-hasil perbandingan tersebut diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.²⁸ Dalam triangulasi data ini terdapat metode yang disebut triangulasi waktu. Triangulasi waktu diartikan sebuah metode triangulasi yang menempatkan waktu sebagai saluran pembeda dalam mengambil data sehingga dapat dibandingkan dalam sudut pandang yang berbeda.²⁹

Kedua, triangulasi metode. Triangulasi metode adalah triangulasi dengan mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan metode yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan metode ini kemudian dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dapat dipercaya.³⁰

Ketiga, adalah triangulasi sumber. Metode yang digunakan dalam triangulasi ini adalah dengan membandingkan kebenaran sebuah fenomena berdasarkan data yang diperoleh, baik dilihat dari dimensi waktunya maupun sumber lainnya. Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas

²⁸Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung : Alfabeta,2016) 274

²⁹Muhammad Alif K. Sahide, *Buku Ajar Metodologo Penelitian Sosial : Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan*, (Makassar : Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2019)10

³⁰Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung : Alfabeta,2016) 274

data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.³¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. Tiap bab terbagi kedalam sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari penelitian ini, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP ETIKA KERJA DAN AKAD IJARAH

Bab ini berisi konsep etika kerja Islam dan akad ijarah. Pada bab ini mengemukakan landasan teori tentang etika kerja Islam, serta teori tentang akad ijarah.

BAB III : PRAKTIK KERJA BURUH BANGUNAN DI DESA CALUK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini mengemukakan data hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, serta gambaran mengenai

³¹ Ibid, 370

pelaksanaan akad ijarah dan praktik kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA BURUH BANGUNAN DI DESA CALUK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi analisis etika kerja Islam terhadap sistem kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan pokok penjelasan mengenai tinjauan etika kerja Islam terhadap pelaksanaan akad *ijarah* dan praktik kerja buruh bangunan dalam sistem kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.



IAIN
PONOROGO

BAB II

KONSEP ETIKA KERJA ISLAM DAN AKAD IJARAH

A. Etika Kerja

1. Etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* yang arti dalam bentuk tunggalnya adalah tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap dan cara berpikir. Sedang dalam bentuk jamak etika berasal dari kata *ta etha* artinya adalah adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki beberapa definisi, yang pertama etika adalah ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹

Selain penjelasan-penjelasan arti etika diatas, masih ada beberapa definisi lain dari etika, antara lain adalah:

Etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral. Etika juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk. Dalam penjelasan ini etika baru bisa menjadi ilmu, apabila asas-asas dan

¹ K Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4-5

nilai-nilai tentang baik dan buruk yang ada di dalam masyarakat menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis.²

Selain itu beberapa ahli mempunyai definisi sendiri-sendiri mengenai etika, contohnya adalah Immanuel Kant. Kant mendefinisikan etika sebagai usaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak otonom dan bukan secara heteronom, maksudnya adalah etika membantu manusia untuk bertindak secara bebas namun dapat dipertanggungjawabkan.³

Dari semua penjelasan mengenai pengertian etika di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa etika adalah seperangkat sistem yang dibentuk untuk mengatur tingkah laku manusia, dimana sistem tersebut lahir berdasarkan kesepakatan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dalam hal ini etika menerapkan sebuah sistem untuk memberi cap baik dan cap buruk terhadap tingkah laku manusia dalam menjalankan tanggung jawab dan perannya di masyarakat.

2. Kerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah, atau mata pencaharian.⁴ Lebih lanjut kerja diartikan sebagai segala kegiatan

² Ibid.,6

³ Arisetyanto Nugroho, Agus Arijanto, *Etika Bisnis (Business Ethics): Teori Secara Komperhensif dan Implementasinya* (Bogor: IPB Press, 2015),6.

⁴ KBBI, Kerja, Dalam <https://kbbi.web.id/kerja> (Diakses pada tanggal 21 September 2021, pada pukul 15.36 WIB)

ekonomis yang dimaksud untuk memperoleh upah, baik berupa kerja fisik, material, atau intelektual.⁵

Menurut Toto Tasmara, setidaknya ada dua aspek yang harus dipenuhi agar sebuah aktivitas atau kegiatan bisa dikatakan sebagai pekerjaan, dua aspek tersebut adalah :

- a. Aktivitas yang dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu, sehingga muncul rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas.
- b. Apa yang dilakukan dikarenakan sebuah kesengajaan , sesuatu yang direncanakan. Yang didalamnya terdapat sebuah semangat untuk mengerahkan seluruh potensi yang ada sehingga apa yang dilakukan memberikan hasil yang baik, kepuasan, dan juga manfaat.⁶

Secara lebih hakiki, makna bekerja bagi seorang muslim adalah ibadah, yang merupakan bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan Illahi agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik.⁷

3. Etika Kerja

- a. Pengertian Etika Kerja

Secara umum etika kerja diartikan sebagai segala sesuatu yang menggambarkan suatu sikap dan mengandung makna sebagai aspek

⁵ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perspektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 7

⁶Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)24-25.

⁷ Ibid.

evaluatif yang dimiliki individu maupun kelompok dalam memberikan penilaian terhadap suatu pekerjaan.⁸ Kemudian etika kerja tersebut, berangkat melalui sebuah konsepsi mengenai etos kerja. Etos memiliki arti sebagai sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos terbentuk berdasarkan banyak faktor, seperti kebudayaan, kebiasaan, serta nilai-nilai yang ada disekitarnya. Kemudian etos dalam bekerja atau etos kerja diartikan sebagai sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja.⁹

Sama seperti konsepsi mengenai etika yang memberikan penilaian baik dan buruk terhadap perilaku manusia, etika kerja juga demikian. Artinya etika kerja juga merupakan sebuah konsepsi yang memberikan penilaian mengenai baik dan buruk terhadap kinerja seseorang atau kelompok, dalam hal ini konsepsi mengenai etika kerja bersandar pada nilai-nilai, norma, adat kebiasaan, serta tradisi yang ada. Selain hal-hal tersebut, etika kerja juga bersandar kepada peraturan-peraturan yang tertulis, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang terjadi.

b. Prinsip-Prinsip Etika Kerja

Sinamo memberikan beberapa contoh mengenai prinsip-prinsip etika kerja yang didasarkan pada kebudayaan tiap-tiap bangsa di dunia, seperti prinsip etika kerja yang dimiliki oleh bangsa Jerman, Jepang,

⁸ Marke Bageate Manik, Pengaruh Etika Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Skripsi*, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2017), 17

⁹ Husni Fuadi, "Etos Kerja Dalam Perspektif Islam", *Al Amwal*, 01, (Juni, 2018), 22

dan juga Korea Selatan. Dalam bangsa Jerman prinsip etika dalam bekerja yang dipegang adalah, bertindak rasional, berdisiplin tinggi, bekerja keras, berorientasi sukses material, tidak mengumbar kesenangan, hemat dan bersahaja, dan menabung untuk berinvestasi.

Selanjutnya bangsa Jepang memiliki prinsip etika kerja seperti, bersikap benar dan bertanggungjawab, berani dan ksatria, murah hati dan mencintai, bersikap santun dan terhormat, bersikap tulus dan sungguh-sungguh, menjaga martabat dan kehormatan, mengabdikan dan loyal. Sedangkan Korea Selatan memiliki prinsip kerja seperti, kerja keras, disiplin, berhemat, menabung, mengutamakan pendidikan.¹⁰

Prinsip-prinsip etika kerja diatas, memiliki beberapa kesamaan yang menjadi fondasi dalam melakukan pekerjaan, kesamaan tersebut antara lain adalah kerja keras, disiplin, bersikap santun, serta rendah hati.

Selain prinsip-prinsip etika kerja menurut beberapa bangsa seperti tersebut diatas, ada beberapa prinsip penting yang harus juga dipegang dalam melakukan sebuah pekerjaan, prinsip-prinsip tersebut adalah bersikap baik, bertindak baik, bersikap jujur, menghargai diri, bertindak adil, bertanggung jawab, memiliki otonomi moral berintegritas, dan mampu menerima kenyataan serta bersikap kritis.

Sikap baik dimaksudkan sebagai sifat positif terhadap orang lain, berkemauan baik terhadapnya, yang dalam pelaksanaannya berkaitan

¹⁰ Ika Rochdjatun Sastrahidayat, *Membangun Etos Kerja dan Logika Berpikir Islami* (Malang : UIN-Malang Press, 2009), 58.

dengan prinsip kedua, yaitu berbuat baik. Artinya adalah prinsip berbuat baik terhadap sesama adalah perwujudan dari sikap baik seseorang. Selanjutnya adalah prinsip bertindak adil, prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan hak dan kewajiban dalam pekerjaan, dimana kunci untuk menerapkan prinsip keadilan ini adalah dengan bersikap jujur. Bersikap jujur disini dimaksudkan dalam tindakan maupun ucapan yang terbuka, dan tidak melanggar nilai-nilai moral yang ada. kejujuran juga merupakan landasan munculnya kepercayaan dalam lingkungan kerja.

Kemudian prinsip bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk selalu melakukan pekerjaan secara maksimal, menerima segala konsekuensi dalam melakukan pekerjaan, serta bersedia memberikan penjelasan mengenai aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Prinsip bertanggung jawab ini berkaitan dengan prinsip berintegritas, dimana integritas diartikan sebagai integritas pribadi, yang menimbulkan keefektifan dan konsistensi dalam melakukan pekerjaan, sehingga tidak terganggu dengan hal hal diluar pekerjaan.

Yang terakhir adalah prinsip memiliki pendirian (moral otonom), artinya adalah seseorang harus memiliki prinsip dan menjalankannya. Kemandirian moral juga bermaksud untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dalam melakukan pekerjaan.¹¹

¹¹ Kasdin Sihotang, *Etika Kerja Unggul*, (Yogyakarta : Kanisius, 2020), 222-236

B. Etika Kerja Islam

1. Etika Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam etika dijelaskan dengan berlandaskan tiga tema utama, yaitu iman, Islam, dan Taqwa. Iman memiliki arti pokok keamanan, bebas dari bahaya, dan damai. Islam dalam hal ini diartikan sebagai aman dan integral, sedangkan taqwa mempunyai makna melindungi dari bahaya, menjaga dari kemusnahan, kesiasiaan atau disintegrasi. Ketiga hal tersebut pada dasarnya ditunjukkan untuk melindungi dan mengembangkan integritas para individu dan kolektif¹²

Kemudian dalam Islam mengenal dengan yang namanya Akhlak yang sekilas mempunyai arti yang hampir sama dengan istilah *ethos* dalam bahasa Yunani. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai perangai atau kesopanan. Secara etimologis diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologis Imam al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama)¹³

Syahidin berpendapat bahwa etika dapat saja sama dengan akhlak, manakala sumber ataupun produk budaya sama dengan prinsip-prinsip

¹² Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten : Media Karya Publishing, 2020)12.

¹³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 21-22

akhlak, tetapi juga bisa saja etika bertentangan dengan akhlak ketika produk budaya tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip akhlak.¹⁴

2. Etika Kerja Islam

Secara umum etika kerja Islam diartikan sebagai sebuah konsep kerja dengan berdasarkan pada Al-Qur'an yang praktiknya dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, karena konsepsi tentang etika kerja Islam merupakan sebuah konsepsi tentang hubungan manusia dengan Allah Swt.¹⁵ Dalam Islam konsepsi mengenai etika kerja berdasarkan pada prinsip-prinsip iman yang menjadi fitrah seorang muslim yang meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Swt untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang bisa dipercaya (*al amin, amanah*).¹⁶ Sehingga salah satu prinsip etika bekerja dalam Islam adalah amanah.

Selain itu, konsepsi mengenai etika kerja dalam Islam berangkat dari konsep etos kerja pada tiap-tiap muslim, salah satunya adalah konsep yang mengatakan bahwa seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah seorang muslim yang selalu obsesif atau selalu ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat dalam pekerjaannya, hal tersebut dilandaskan pada semangat tauhid dan tanggung jawab, yang memunculkan kesadaran produktif dalam bekerja yang merupakan ciri khas karakter bagi seorang muslim.¹⁷

¹⁴ Ibid., 27

¹⁵ Haerudin, "Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik", *Maksimum*, 01, (September, 2015), 22

¹⁶ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 2.

¹⁷ Ibid., 7-8

Selain hal tersebut, konsepsi etika kerja Islam memiliki dua dimensi yaitu *ukhrawi* dan *duniawi*, dimana dimensi *ukhrawi* menekankan pentingnya niat untuk mendapat keutamaan Allah Swt, sedang dimensi *duniawi* menekankan pada konsep *ihsan* yang artinya adalah selalu menyempurnakan pekerjaan dan *itqon* yang berarti proses belajar yang bersungguh-sungguh, akurat, dan sempurna, atau bisa disebut sebagai sifat profesional.¹⁸

Salah satu ayat yang menjadi landasan etika kerja dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Az-Zumar ayat 39:

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْۤ اَعْمَلٌۭ بِمَاۤ اُرٰىۤ اَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ

Artinya : “Katakanlah, ‘Hai Kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui’”¹⁹

Ayat diatas merupakan sebuah perintah dan karenanya mempunyai nilai hukum yang wajib untuk dilaksanakan, dan merasakannya sebagai bentuk penagbdian yang luhur, karena Islam menempatkan budaya kerja sebagai poros sentral dalam pembangunan umat.²⁰

Selain itu dalam surat At-Taubah ayat 105:

¹⁸ Haerudin, “Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik”, *Maksimum*, 01, (September, 2015), 22-23.

¹⁹ Al-Qur'an, 39 : 39

²⁰ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)12.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Yang artinya :“ Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”²¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penilaian terhadap seseorang dilihat dari bagaimana pekerjaannya. Hal tersebut karena etika kerja Islam memandang dedikasi dalam bekerja adalah kebajikan, dan merupakan sebuah kewajiban.²²

3. Prinsip-prinsip Etika Kerja Islam

Pada dasarnya prinsip-prinsip etika kerja Islam berdasar pada prinsip Tauhid, hal tersebut karena Islam menganggap bekerja bukan hanya sebagai bentuk kegiatan untuk memperoleh upah, tetapi merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Swt. Secara umum prinsip-prinsip etika kerja Islam adalah :

a.) Tauhid (Manifestasi Keimanan)

Prinsip ini menekankan pada konsep bahwa bekerja adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah Swt.²³ Prinsip ini erat kaitannya dengan

²¹ Al Qur'an, 9:105

²² Haerudin, “Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik”, *Maksimum*, 01, (September, 2015), 24

²³ Ibid, 22

fitrah seorang muslim yang selalu berusaha meningkatkan martabanya dihadapan Allah Swt, sehingga memicu dirinya untuk memiliki sifat sapat dipercaya (*al amin, amanah*).²⁴

- b.) Menghindari eksploitasi sumber daya alam dengan cara yang melampauai batas

Prinsip ini menekankan pada sebuah konsep bahwa rezeki sudah ada yang mengatur dan sudah ada takarannya, prinsip ini juga menekankan bahwa setiap muslim haruslah bertindak rasional, dan menggunakan segala sesuatu dengan secukupnya, sehingga menimbulkan perilaku untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah Swt.²⁵

- c.) Menghindarkan diri dari perbuatan merugikan orang lain, atau merusak lingkungan

Prinsip ini bermaksud untuk menjaga *ukhuwah* antar sesama muslim, dan menghindarkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam prinsip ini penekanannya adalah terhadap konsep tanggung jawab atas sesama, artinya setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengingatkan sesamanya agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maupun diri sendiri.

- d.) Hartanya berfungsi sosial

Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang memberikan sebuah pengertian bahwa harta yang di dapatkan adalah rezeki Allah Swt

2. ²⁴Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002),

²⁵ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perpektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 151

yang berasal dari aktivitas sosial, sehingga prinsip ini bermaksud untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa setiap muslim dalam menjalankan ajaran Islam juga harus memperhatikan aspek sosial dan juga prinsip ini mengemukakan sebuah kenyataan bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak bagi orang-orang yang membutuhkan.²⁶

e.) Terikat dengan diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya

Prinsip ini berangkat dari sikap ketaqwaan seorang muslim kepada Allah Swt, yang berlanjut pada sebuah pemahaman bahwa Allah Swt selalu melihat, mengontrol, dan memperhatikan semua tindakannya, dan melakukan penghitungan atas amal yang dilakukan secara adil, sehingga membentuk sebuah karakter pada diri setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dan cermat dalam melakukan pekerjaan.²⁷

Titik tumpu dari prinsip ini adalah konsep amanah, dimana seorang muslim dituntut untuk memiliki sifat amanah, yaitu bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi kewajibannya, sehingga bisa memunculkan usaha maksimal, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan dalam menjalankan sebuah pekerjaan.²⁸

f.) Bekerja dengan cara halal

Prinsip ini berlandaskan pada sifat jujur dan amanah yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam melakukan pekerjaan dari awal

²⁶ Ibid, 152

²⁷ Ibid,

²⁸ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002),

hingga berakhirnya sebuah pekerjaan.²⁹ Hal tersebut dikarenakan dalam sifat jujur terdapat komponen nilai keruhanian yang mencerminkan sikap moral yang terpuji. Selain itu sifat kejujuran selalu diikuti dengan tanggung jawab, sehingga memunculkan sebuah integritas yang mengakibatkan munculnya sikap berani mengambil resiko dan tidak melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain.³⁰

g.) Profesional

Prinsip ini menekankan pada sebuah konsep bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan cara yang benar agar memperoleh hasil yang benar pula. Penjelasan adalah dalam melakukan pekerjaan seorang muslim harus cermat, dan teliti sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan. Prinsip profesional ini mencakup keselarasan antar prinsip-prinsip etika kerja Islam yang lain, sehingga karakteristik seorang muslim dalam bekerja dapat tergambar melalui prinsip ini.³¹

Prinsip-prinsip diatas tentunya sejalan dengan konsep bahwa seorang muslim dalam melakukan pekerjaan harus menekankan tentang *ihsan* dan *itqan*. Dimana kedua hal tersebut menjadi karakter etika kerja Islam yang berorientasi untuk ibadah dan juga pembangunan umat, serta kreatif dan inovatif dalam melakukan pekerjaan. Selain itu pembahasan

²⁹ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perpektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 153

³⁰ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002),

³¹ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perpektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 153

mengenai prinsip-prinsip etika dalam bekerja menurut pandangan Islam, sebenarnya sudah banyak tertuang di dalam Al-Qur'an, yang artinya Islam sendiri meletakkan pondasi yang utuh dan konkret kepada semua umatnya, untuk melakukan amal shaleh dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan.

C. Ijarah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Definisi umum menurut para ulama fiqh, akad berarti segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.³²

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad adalah sebuah perikatan, kesepakatan, atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan kemudian di ijab-qobulkan.³³

Lafal *Al-Ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Berdasar pada fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 ijarah didefinisikan sebagai akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau *musta'jir* dengan

³²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 21-22.

³³Ibid., 23

ajir untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang atau jasa.³⁴ Secara terminologi ada beberapa definisi *Al-Ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah *Al-Ijarah* berarti transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *Al-Ijarah* dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Al-Ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.³⁵

Kemudian berdasarkan pendapat syara' *Al-Ijarah* atau Ijarah mempunyai arti sebagai aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.³⁶ Berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa ijarah adalah aktivitas yang berhubungan dengan sebuah aktivitas sewa atau jasa yang mendatangkan sebuah upah atau imbalan. Hal tersebut sejalan dengan jenis objek akad ijarah, karena berdasarkan objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah akad ijarah atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), yang kedua adalah akad ijarah atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan (upah mengupah).³⁷

³⁴ Fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

³⁵ H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 135-136

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49

³⁷ Ibid, 56

Upah sendiri berdasarkan pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasar pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁸ Dengan demikian sudah jelas bahwa dalam memberikan upah, hal yang menjadi salah satu faktor penentu pemberian upah atau besaran upah terdapat pada saat perjanjian atau akad dilakukan.

Dasar hukum dari ijarah ini tertuang di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, adapun bunyi ayat tersebut adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِذَا أَرَدْتُمُ أَنْ تَنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya adalah : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya

³⁸ Ibid.,51

dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁹

Selain ayat tersebut, dasar hukum ijarah di dalam Al-Qur’an juga tertuang dalam surat Al-Qasas ayat 26, yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”⁴⁰

Selain kedua ayat Al-Qur’an diatas, dasar mengenai ijarah yang lainnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yaitu :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”⁴¹

Dari dalil-dalil diatas, mengenai pemberian upah atas suatu pekerjaan sudah diatur di dalam Islam, yang artinya haruslah memenuhi beberapa syarat dan rukun agar akad Ijarah tersebut saling menguntungkan pihak-pihak yang berakad.

³⁹ Al-Quran, 2:233

⁴⁰ Al-Quran, 28:26

⁴¹ Fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Berdasarkan jumhur ulama, setidaknya ada empat rukun dan syarat ijarah yang harus dipenuhi, antara lain :

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Dalam Ijarah, *Aqid* ada dua jenis, yaitu *Mu'jir* atau orang yang memberikan upah, dan *Musta'jir* atau orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Menurut ulama Syaff'iyah dan Hanabilah, syarat dari *Aqid* ini adalah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah syarat untuk menjadi *Aqid* dalam ijarah tidak harus seorang yang sudah mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mummayiz* pun boleh melakukan akad ijarah asalkan disetujui walinya.⁴²

2) Sighat Akad

Sighat akad atau ijab qobul ini memiliki beberapa syarat antara lain:

- a.) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- b.) Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul.
- c.) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴³
- d.) Adanya kejelasan mengenai jenis pekerjaan.

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53

⁴³ H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 24-

e.) Adanya kejelasan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan.⁴⁴

3) *Ujroh* (Upah)

Syarat untuk upah dalam ijarah haruslah jelas, detail, dan bernilai harta, selain itu upah dalam ijarah harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, atau bersamaan dengan manfaat atas pekerjaan yang dilakukan.

4) Manfaat

Manfaat yang dimaksudkan disini adalah manfaat harta benda yang diakadkan. Adapun syarat-syarat dari harta benda tersebut adalah, yang pertama haruslah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, harta benda dalam ijarah haruslah dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak cacat yang menghalangi fungsi dari benda tersebut. Ketiga adalah harta benda yang dijadikan objek haruslah bersifat *isti'mali* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya.

Selain itu, dalam ijarah khususnya sewa menyewa, objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda.⁴⁵

3. Berakhirnya akad ijarah

⁴⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 54

⁴⁵ Ibid, 55

Pada dasarnya para ulama fiqh berpendapat bahwa akad ijarah itu mengikat kedua belah pihak, akan tetapi Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah itu memang mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah itu mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.⁴⁶

Selain itu ada beberapa hal lain yang mengakibatkan akad ijarah berakhir, diantaranya adalah :

- 1) Objek yang diakadkan hilang atau musnah
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir atau telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- 3) Wafatnya salah satu pihak yang berakad
- 4) Bilamana ada udzur dari salah satu pihak.⁴⁷



⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid, 57

BAB III

PRAKTIK KERJA BURUH BANGUNAN DI DESA CALUK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis

Desa Caluk merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah desa Caluk adalah 375.042 ha. Luas wilayah tersebut, dibagi berdasarkan jenis dan luas tanah yang dimana pembagiannya adalah, tanah sawah seluas 69,31 ha, tanah kering seluas 197,03 ha, dan tanah hutan seluas 100,00 ha, serta untuk fasilitas umum seluas 8,70 ha.¹

Adapun perbatasan wilayah, desa Caluk berbatasan langsung dengan beberapa desa lainnya, antara lain :

Utara : Desa Broto, dan Desa Wates

Timur : Desa Slahung

Selatan : Desa Slahung

Barat : Desa Tugurejo

Desa Caluk sendiri, terbagi menjadi 3 pendukuhan, 7 rukun warga, dan 14 dusun/rukun tetangga, dari nama wilayah pembagian tersebut antara lain:

¹Diakses dari <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/> pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 13.36 WIB

Tabel 3.1²

Dukuh	Dusun	Rt	Rw
Krajan	Jatilinguk	01	01
	Plapar	02	01
	Alang-alangan	01	02
	Puhwatu	02	02
	Pandean	01	03
	Cumpleng	02	03
Gupit	Prangkoan	01	01
	Tirisan	02	01
	Gupit	01	02
	Dawetan	02	02
Pamongan	Prambatan	01	01
	Pamongan Timur	02	01
	Pamongan Barat	01	02
	Teklik	02	02

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan pelaporan terakhir pemerintah desa Caluk di sistem informasi desa dan kelurahan Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 05 Oktober 2021, jumlah penduduk Desa Caluk sebanyak 2.119 jiwa, dengan presentase laki-laki

² Data diperoleh dari file A-KWK daftar nama pemilih pada pemilihan bupati Ponorogo tahun 2020

sebanyak 1.056 jiwa, dan perempuan 1.063 jiwa. Dimana jumlah tersebut termasuk di dalam 805 KK.³

b. Agama dan Kepercayaan

Mayoritas penduduk desa Caluk adalah pemeluk agama Islam, akan tetapi di desa Caluk sendiri, terdapat beberapa agama, seperti Kristen, Katolik, Hindu, bahkan ada yang masih menganut aliran kepercayaan kejawaan. Agama Kristen menjadi agama kedua yang paling banyak dianut oleh penduduk desa Caluk, diikuti oleh Katolik, Hindu, dan aliran kepercayaan kejawaan.

Penganut aliran kepercayaan kejawaan tersebut rata-rata sudah berusia lanjut, hal itu dikarenakan mengikuti kepercayaan leluhur terdahulu. Akan tetapi dengan berbagai agama dan kepercayaan yang hadir di desa Caluk justru malah menjadikan kuatnya rasa solidaritas, dan saling menghargai bagi penduduk desa Caluk. Perwujudan dari rasa solidaritas dan toleransi tersebut adalah seringkali dilakukannya do'a bersama lintas agama dalam rangka untuk bersih desa. Bahkan banyak sekali penduduk desa Caluk yang non-muslim ikut merayakan hari raya Idul Fitri bersama-sama dengan penduduk desa Caluk yang beragama Islam.

c. Sosial dan Ekonomi

³ Diakses dari <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/> pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 15.22 WIB

Berbicara tentang keadaan sosial dan ekonomi di Desa Caluk, tentu tidak lepas dengan yang jumlah penduduk yang sudah bekerja di Desa Caluk. Berdasarkan laporan terakhir pada tanggal 05 Oktober 2021, disebutkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Caluk sudah bekerja. Dalam hal ini jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan adalah pekerjaan buruh, baik buruh tani maupun buruh bangunan. Total orang yang sudah bekerja di Desa Caluk adalah 1.541 jiwa, dimana buruh tani dan buruh bangunan sebanyak 613 jiwa.⁴

Banyaknya jumlah buruh tani dan buruh bangunan tersebut dikarenakan secara geografis luas tanah persawahan di Desa Caluk seluas 69,31 ha. Selain hal tersebut, penyebab banyaknya buruh bangunan maupun buruh tani di Desa Caluk adalah banyaknya pemuda maupun pemudi yang memilih tidak melanjutkan kejenjang pendidikan SMA maupun Perguruan Tinggi setelah selesai SMP maupun SMA.⁵

Kemudian, bicara soal pemberdayaan ekonomi di Desa Caluk, pemerintah desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir semakin gencar melakukan program-program dalam pemberdayaan ekonomi, contohnya seperti memberdayakan kelompok karang taruna untuk membuat usaha tersendiri, dan dalam hal ini sudah teralisasi dengan adanya usaha fotocopy, dan potong rambut yang dikelola karang taruna. Selain itu ada juga bantuan dari pemerintah desa berupa dana usaha untuk pemuda-

⁴ Diakses dari <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/> pada tanggal 15 Oktober 2021, pukul 10.22 WIB

⁵ Sutonowo (Kepala Desa Caluk), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2021

pemudi yang punya keinginan untuk melakukan usaha di Desa Caluk. Yang dalam hal ini teralisasi melalui bantuan dana untuk usaha warung kopi, ternak ikan lele, dan ternak ikan nila.⁶

B. Praktik Kerja Buruh Bangunan Di Desa Caluk

1. Prosesi Akad

Dalam menjalankan prosesi akad ini, metode yang digunakan adalah dengan metode lisan, di mana pada awalnya *mu'jir* (pemilik rumah yang akan dibangun) dan *musta'jir* (buruh bangunan) bersepakat secara lisan untuk memulai sebuah kerjasama. Pada saat prosesi akad ini, poin-poin yang menjadi kesepakatan adalah mengenai jam kerja, upah kerja, dan juga waktu pembayaran upah. Dalam hal ini jam kerja yang disepakati adalah delapan jam, dengan waktu istirahat satu jam. Selain itu untuk upah kerja setiap buruh bangunan berkisar Rp.75.000 s.d. Rp. 80.000 per hari, dan akan dibayarkan secara langsung ketika pekerjaan sudah selesai.

⁶ Pada awalnya ya minta untuk kerja di rumah saya, untuk renovasi rumah. Terus, pada saat mengkomunikasikan hal itu juga membahas jam kerja, upah, dan waktu pembayaran upah. Untuk upah itu sebesar Rp. 75.000 sampai Rp. 85.000, kalau yang buruh itu Rp. 75.000, dan untuk tukang itu Rp. 85.000. Lalu jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB paling lama pukul 16.30 WIB. lalu waktu pembayaran upahnya diberikan saat sudah selesai renovasi rumah.⁷

Selain dengan cara seperti itu, ada juga yang pada saat melakukan prosesi akad tidak mengatakan soal nominal upah, maupun jam kerja buruh bangunan. Akan tetapi persoalan itu di bicarakan dengan salah satu

⁶ Ibid

⁷ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2021

buruh bangunan, baru kemudian buruh bangunan tersebut yang akan membagi upah dan memberitahu buruh bangunan yang lain soal jam kerja. Hal seperti ini dilakukan oleh Ibu Winarni dengan alasan malu dan tidak enak ketika harus mematok upah, dan jam kerja buruh bangunan.

“Kalau saya itu awalnya memang minta bantuan ke beberapa orang buruh, saya ngomongnya suruh bantu buat renovasi rumah sama membuat garasi. Lalu saat hari pertama orang-orang kerja, saya bicara sama bapak Suwito (buruh bangunan), karena saya malu terus tidak enak hati untuk tanya-tanya soal upah, atau jam kerja jadi saya bicara sama bapak Suwito. Sampai sekarang pembangunan sudah berjalan tiga bulan ini yang bicara sama buruh yang lain dan membagi upah perbulan itu bapak Suwito. Karena hasil bicara dengan bapak Suwito waktu itu, temen-temen buruh mintanya dibayar setiap satu bulan sekali, biar tidak ada keterlambatan pembayaran upah, lha itu setiap orang buruh upahnya adalah Rp. 75.000 dengan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB”⁸

Berdasarkan keterangan dari dua narasumber tersebut diketahui bahwa ada dua model saat melakukan akad, yang pertama adalah menyepakati di awal mengenai upah, jam kerja, dan waktu pembayaran, seperti yang dilakukan bapak Ngoimin. Yang kedua sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Winarni. Selain hal-hal yang disepakati seperti di atas, *Mu'jir* juga menanggung konsumsi para buruh bangunan. Ibu Winarni menyebutkan bahwa untuk konsumsi para buruh itu berupa makan tiga kali sehari (pagi, siang, sore), rokok 5-6 bungkus sehari, dan juga ada makanan ringan yang disediakan untuk para buruh.⁹

Selain itu, untuk prosesi pengerjaan tidak ada kesepakatan atas waktu pekerjaan, atau berapa lama prosesi pembangunan dari awal sampai

⁸ Winarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

⁹ Ibid

akhir. Menurut bapak Ngoimin hal ini karena waktu pembangunan memang tidak bisa ditentukan berapa lamanya. Jadi, untuk bapak Ngoimin memilih untuk memberikan upah buruh bangunan di akhir, ketika pekerjaan sudah selesai total.¹⁰

Dalam hal ini akad yang terjadi, merupakan akad ijarah dan tergolong ijarah atas suatu pekerjaan. Dalam menjalankan akad ijarah memang ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat dan rukun tersebut menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah akad. Selain itu kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati antara *Mu'jir* (pemilik rumah yang akan dibangun/renovasi) dan *Musta'jir* (buruh bangunan) menjadi sebuah pengikat bagi keduanya, dimana hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur atas penilaian baik atau buruk suatu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dan kesepakatan yang terjadi adalah batas yang tidak boleh dilanggar kedua belah pihak. Hal tersebut berkaitan dengan etika dalam bekerja bagi kedua belah pihak, terkhusus dalam menjalankan prinsip-prinsip etika dalam bekerja.

2. Proses Kerja Buruh Bangunan

Dalam melakukan pekerjaan, buruh bangunan memiliki tugas masing-masing. Mulai dari yang bertugas untuk membuat anyaman besi untuk dibuat tiang-tiang penyangga, menata material bangunan, dan mengaduk atau mencampur material-material bangunan. Pembagian kerja

¹⁰ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2021

buruh bangunan tersebut biasanya berdasarkan pada kemampuan masing-masing buruh bangunan.¹¹

Kemudian berdasarkan perjanjian antara *Mu'jir* (pemilik rumah yang akan dibangun/renovasi) dan *Musta'jir* (buruh bangunan) pekerjaan buruh bangunan akan dimulai pukul 08.00 WIB, di mana biasanya sebelum melakukan pekerjaan, para buruh bangunan akan diberikan makan pagi oleh *Mu'jir* baru kemudian melakukan pekerjaan. Yang artinya berdasarkan perjanjian yang terjadi buruh bangunan harus sudah ada di lokasi sebelum pukul 08.00 WIB.

Tetapi kemudian ada kalanya buruh bangunan datang terlambat ke lokasi pekerjaan tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Hal tersebut berpengaruh terhadap dimulainya pekerjaan buruh bangunan, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa para buruh bangunan akan menunggu terlebih dahulu semuanya lengkap baru memulai pekerjaannya.¹²

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Wagiman (buruh bangunan) bahwa hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang sudah ada sejak dulu.

“Iya mas, memang kalau kebiasaannya harus lengkap semua dulu baru boleh melakukan pekerjaan, itu sudah menjadi adat disini mas. Tapi biasanya kalau memang terlambatnya satu jam lebih ya pekerjaannya dimulai dulu, biar nanti yang terlambat menyusul saja”¹³

¹¹ Wagiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

¹² Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2021

¹³ Wagiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

Menyoal tentang keterlambatan-keterlambatan yang terjadi, hal tersebut banyak dilakukan oleh buruh bangunan, dan menurut bapak Ngoimin selaku *Mu'jir* juga sudah menganggap hal tersebut kewajaran, hal tersebut dikarenakan memang adanya kesungkanan untuk menegur buruh bangunan yang terlambat.¹⁴ Dalam hal keterlambatan ini biasanya memang para buruh bangunan melakukan pekerjaan atau kegiatan lainnya terlebih dahulu. Bapak Wagiman menuturkan bahwa karena buruh bangunan yang ada rata-rata juga mempunyai binatang ternak, di pagi sebelum berangkat ke lokasi pekerjaan buruh bangunan akan mencari pakan ternak terlebih dahulu, baru setelahnya berangkat.¹⁵

Kemudian, ada beberapa hal lain yang menyebabkan terlambatnya buruh bangunan, di antaranya adalah karena menghantarkan anak kesekolah, atau buruh bangunan yang pergi ke sawah terlebih dahulu, selain hal-hal tersebut, kadangkala memang ada buruh bangunan yang sengaja untuk melakukan keterlambatan.

“Memang beberapa kali, saat bekerja di rumah Ibu Winarni saya memang sengaja terlambat. Karena ada beberapa urusan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan mas, jadi kadang saya datang ke rumah Ibu Winarni itu setelah Adzan Dhuhur mas. Juga kadang-kadang saya telat untuk bangun, yang terpaksa saya juga terlambat. Kalau dalam bulan ini saja (Oktober) saya datang terlambat itu lumayan sering mas.”¹⁶

Keterlambatan yang terjadi paling lama adalah sampai setengah hari dari waktu pekerjaan, dimana dalam penghitungan upah, buruh yang

¹⁴ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2021

¹⁵ Wagiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

¹⁶ Wasis Abidin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

datang setelah tengah hari atau setelah istirahat memang akan dibayar setengah hari saja. Tapi tentunya hal-hal tentang keterlambatan tersebut juga berpengaruh terhadap prosesi pekerjaan, khususnya berkaitan dengan kemoloran waktu mulainya pekerjaan. Kemudian dalam melakukan pekerjaan, ada hal lain yang menjadi penghambat pekerjaan. Contohnya adalah pada saat hujan turun, dan juga pada saat habisnya material bangunan.¹⁷

3. Proses Pembayaran Upah

Sesuai dengan yang dituturkan oleh dua orang *Mu'jir*, bahwa ada dua metode pembayaran upah. Yang pertama adalah membayarkan setelah pembangunan/renovasi rumah selesai seperti bapak Ngoimin, dan yang kedua pembayaran dilakukan satu bulan sekali seperti ibu Winarni. Tapi dua metode ini memiliki kesamaan dalam pembayaran upah buruh bangunan, yaitu penghitungan upah buruh bangunan di hitung per-hari.

Berkaitan dengan problematika tentang keterlambatan upah buruh bangunan, asalkan buruh bangunan datang ke lokasi pekerjaan sebelum waktu istirahat, atau sebelum Adzan Dhuhur maka upah buruh bangunan tetap dihitung satu hari penuh, dan ketika buruh bangunan datang setelah waktu istirahat maka dihitung setengah hari.¹⁸

Dalam urusan pembayaran upah ini juga terdapat permasalahan, yaitu kaitannya dengan waktu pembayaran upah. Contohnya adalah pada saat renovasi rumah milik bapak Ngoimin, salah satu buruh bangunan

¹⁷ Suwito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2021

¹⁸ Winarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

mengalami keterlambatan pembayaran upah sampai kurang lebih satu bulan. Renovasi rumah bapak Ngoimin ini dimulai sejak bulan Juli 2021 dan selesai bulan September 2021, dalam waktu tersebut, bisa dikatakan renovasi sudah berjalan dengan maksimal, hanya saja dari beberapa buruh bangunan yang dipekerjakan, ada salah satu buruh bangunan yang mengalami keterlambatan pembayaran.

“Dulu saat waktu pembayaran upah, memang ada yang terlambat saya bayarkan upahnya. Dan baru saya bayarkan hari Kamis kemarin (7 Oktober 2021). Ada sekitar satu bulan saya terlambat membayar upah. Karena saya juga menunggu kiriman dari anak-anak saya, kebetulan kirimannya baru saya terima bulan ini. Tapi sebelumnya saya sudah jelaskan ke orangnya, dan orangnya juga sudah tau, soalnya kebetulan masih ada hubungan saudara”¹⁹

Terkait kronologi keterlambatan pembayaran tersebut, dijelaskan bahwa setelah dua hari pembangunan selesai, bapak Ngoimin pergi ke rumah para buruh bangunan untuk memberikan upahnya masing-masing, baru kemudian datang ke rumahnya Bapak Anton (buruh bangunan yang mengalami keterlambatan pembayaran).

“Iya mas, setelah dua hari pembangunan selesai bapak Ngoimin memang ke rumah saya, tapi memang pada saat itu belum membayarkan upah saya. Disitu bapak Ngoimin juga menjelaskan kalau memang uangnya sudah habis dan belum mendapat kiriman dari anak-anaknya. Karena saya juga sedikit banyak tau tentang keluarga bapak Ngoimin karena memang saudara, jadi saya juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Alhamdulillah-upah saya juga sudah dibayarkan hari Kamis kemarin oleh bapak Ngoimin”²⁰

Berbeda dengan problematika diatas, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh ibu Winarni relative tidak terlalu lama, hanya berkisar

¹⁹ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2021

²⁰ Anton, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

satu sampai dua hari. Hal tersebut dikarenakan pembayaran upah kerja buruh bangunan dilakukan setiap bulan.

“Kalau di rumah ibu Winarni, memang sedari awal sudah dibicarakan kalau pembayaran dilakukan tiap bulan mas, itu untuk jaga-jaga kalau memang akan ada keterlambatan membayar upah. Saya tau sendiri karena saya sendiri yang membagikan upah ke teman-teman buruh bangunan, paling lama terlambat membayar itu cuma dua hari, itupun karena ibu Winarni yang ada hajatan ke Pacitan”²¹

Bapak Suwito juga menuturkan bahwa, terkait pembayaran upah biasanya setiap buruh akan mendapatkan upah yang berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan penghitungan upah buruh yang dihitung per-hari, tentunya buruh bangunan yang datang setelah setengah hari pasti juga akan dihitung upahnya setengah hari. Jadi bisa dikatakan jika buruh bangunan dalam satu hari mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000, maka yang datang setelah setengah hari hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 37.500. Hal itu juga berlaku bagi tukang, bahwa jika tukang tersebut masuk dari pagi, maka upah yang akan diterima yaitu Rp. 80.000 dan jika datang setengah hari, maka hanya akan mendapat upah Rp. 40.000.²²

Selain hal tersebut, bapak Suwito kembali menuturkan bahwa jika buruh bangunan mengalami keterlambatan tapi tidak sampai setengah hari, maka upah tetap dihitung satu hari bekerja.

“Kalau masalah upah, per-hari diberikan upah Rp. 75.000 untuk buruh bangunan, dan Rp. 80.000 untuk seorang tukang. Kalau datangnya itu setengah hari maka upahnya juga setengah mas. Tapi kalau buruh terlambat asal tidak sampai setengah hari tetap dibayar bekerja satu hari penuh. Contohnya seperti mas Wasis itu yang

²¹ Suwito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2021

²² Ibid

sering sekali terlambat datang tapi masih saya hitung satu hari. Karena dia datangnya masih jam 10.00 pagi, jadikan tidak sampai setengah hari.”²³



²³ Ibid

BAB IV

ANALISIS ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA BURUH BANGUNAN DI DESA CALUK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Etika Kerja Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Kerja Buruh Bangunan Di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Sebelum membicarakan tentang konsep akad pada penelitian kali ini, yang perlu menjadi pembahasan terlebih dahulu adalah mengenai tentang konsep etika terkhusus pada etika dalam bekerja. Seperti yang diketahui bahwa etika adalah ilmu tentang ada kebiasaan, atau sebuah ilmu tentang nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹ Yang artinya adalah etika lahir dari sebuah kesepakatan-kesepakatan dalam masyarakat baik kesepakatan yang disadari atau yang tidak disadari, baik kesepakatan tertulis maupun yang tidak tertulis.

Melihat rasionalisasi di atas, berkenaan dengan problematika pada penelitian ini, maka konsep etika menjadi sebuah batas atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, artinya adalah bahwa kesepakatan atau perjanjian yang terjadi adalah sebuah cara untuk memberikan nilai tentang baik dan buruk pada problematika kali ini.

Selanjutnya, mengenai tentang pembahasan akad ijarah. Berdasarkan pendapat syara' *Al-Ijarah* atau Ijarah mempunyai arti sebagai aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan

¹ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.

membayar sesuai perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.²

Berdasarkan pada landasan-landasan teori di atas, untuk melihat apakah pelaksanaan akad ijarah sudah sesuai atau belum, perlu sekiranya untuk melihat beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah mengenai gambaran umum etika kerja Islam. Secara umum etika kerja Islam adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sebuah pekerjaan, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan praktiknya dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.³ Konsep etika kerja Islam berangkat dari sebuah prinsip pada pribadi tiap-tiap muslim yang mengedepankan prinsip Tauhid sebagai landasan dalam menjalankan sebuah pekerjaan.

Poin yang kedua, berbicara mengenai syarat dan rukun akad ijarah. Dalam akad ijarah ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjadikan akad ijarah ini sah. Rukun dan syarat akad ijarah tersebut antara lain adalah: *Aqid* (Orang yang berakad), *Sighat* akad atau ijab qobul, *ujroh* atau upah, dan manfaat atas objek yang diakadkan.⁴

Selanjutnya, etika kerja Islam dan akad ijarah memiliki kaitan yang sangat erat. Hubungan antara etika kerja Islam dan akad yang terjadi adalah bahwa etika kerja Islam merupakan sebuah nilai yang memberikan penilaian

²Ibid, 49

³ Haerudin, "Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik", *Maksimum*, 01, (September, 2015), 22

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53-55

baik dan buruk yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam, sedangkan kesepakatan-kesepakatan dalam akad ijarah adalah regulasi atau pembatas yang tidak boleh dilanggar, sehingga sebuah kesepakatan atau pekerjaan bisa dikatakan baik.

Setelah melihat poin-poin di atas barulah masuk ke dalam pembahasan apakah akad ijarah yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan etika kerja Islam atau belum.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari narasumber selaku *mu'jir* bisa diketahui ada dua cara yang berbeda. Cara pertama adalah seperti yang dilakukan oleh bapak Ngoimin, di mana pada awalnya bapak Ngoimin memang meminta para buruh bangunan untuk bekerja di tempat beliau, untuk merenovasi rumah.⁵ Dalam akad ini berisikan mengenai jam kerja, upah kerja, dan juga waktu pembayaran upah.

Selanjutnya, cara yang kedua adalah seperti yang dilakukan ibu Winarni. Dari data hasil wawancara, ibu Winarni mengatakan bahwa pada awalnya beliau meminta bantuan para buruh bangunan untuk renovasi rumah dan membuat garasi. Baru setelah hari pertama pekerjaan Ibu Winarni dan salah satu buruh bangunan yaitu bapak Suwito melakukan kesepakatan mengenai upah kerja per hari, jam kerja, dan waktu pembayaran upah kerja.⁶

Dari dua cara yang dilakukan diatas, barulah masuk ke pembahasan mengenai rukun dan syarat akad ijarah, dengan berdasar pada data di atas.

Yang pertama, adalah rukun *aqid* atau orang yang melakukan akad. Dalam

⁵ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2021

⁶ Winarni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

ijarah orang-orang yang berakad dikenal sebagai *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah).⁷ Dari data yang diperoleh diketahui bahwa rukun ini sudah terpenuhi. Dalam akad ini, bapak Ngoimin dan ibu Winarni bertindak sebagai *mu'jir*, sedang para buruh bangunan bertindak sebagai *musta'jir*.

Rukun yang kedua adalah sighat akad atau ijab qobul. Dalam akad *ijarah* terdapat beberapa syarat agar rukun ini dapat terpenuhi, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Adanya kejelasan maksud antara dua belah pihak
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul
3. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan dua belah pihak
4. Menggambarkan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, saling merelakan, dan tidak adanya paksaan.⁸
5. Adanya kejelasan tentang jenis pekerjaan.
6. Adanya kejelasan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan.⁹

Dari akad yang dilakukan oleh bapak Ngoimin diketahui bahwa dalam melakukan akad, bapak Ngoimin mendatangi buruh bangunan satu per satu untuk meminta buruh bangunan bekerja di tempatnya. Kemudian, dalam akad tersebut terjadi pembahasan mengenai jam kerja, jumlah upah, dan juga

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53

⁸ H. Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 24-25

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53

waktu pemberian upah.¹⁰ Akan tetapi, dari ijab qobul yang dilakukan bapak Ngoimin dan buruh bangunan tidak ada pembahasan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Sehingga salah satu syarat atas rukun akad *ijarah* tidak terpenuhi, hal tersebut mengakibatkan shigat akad atau ijab qobul dalam akad *ijarah* ini bisa dikatakan belum terpenuhi.

Kemudian, dari akad yang dilakukan ibu Winarni, diketahui bahwa pada awalnya ibu Winarni tidak meminta buruh bangunan untuk bekerja, tetapi hanya untuk membantu renovasi rumah, dan membuat garasi. Selain itu pembahasan mengenai upah kerja, jam kerja, dan waktu pembayaran upah dilakukan setelah dimulainya pekerjaan, dan dilakukan hanya dengan salah seorang buruh bangunan.¹¹ Selain itu juga tidak membahas mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dari hal tersebut bisa diketahui bahwa ijab qobul yang dilakukan ibu Winarni belum memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, karena tidak adanya kejelasan maksud diadakannya akad, ketidaksesuaian ijab dan qobul, dan tidak adanya pembahasan yang mendetail mengenai jam kerja, jumlah upah kerja, waktu pembayaran upah kerja, dan waktu dilakukannya pekerjaan pada saat dilakukannya akad.

Melihat hal-hal di atas, dapat dianggap bahwa rukun akad *ijarah* berupa shigat akad atau ijab qobul yang terjadi belum memenuhi syarat sah-nya rukun ijab qobul dalam akad *ijarah*.

¹⁰ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2021

¹¹ Winarni, *Hasil Wawancara*, 20 Oktober 2021

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rukun *ujroh* atau upah. Syarat atas rukun *ujroh* ini adalah upah yang diberikan harus jelas, detail, dan bernilai harta. Selain itu upah harus diberikan bersamaan dengan penerimaan manfaat atas suatu objek.¹² Dari data yang diperoleh diketahui ada dua cara dalam memberikan upah. Cara pertama adalah dengan memberikan upah setelah semua pekerjaan selesai, seperti yang dilakukan bapak Ngoimin, cara yang kedua adalah upah dibayarkan setiap bulan sekali seperti yang dilakukan ibu Winarni. Upah yang diberikan kepada buruh bangunan rata-rata berjumlah Rp.75.000 per-hari, dan akan diberikan setengah dari jumlah upah tersebut jika buruh bangunan melakukan pekerjaan hanya setengah hari.¹³

Dari cara dalam memberikan upah, baik yang dilakukan bapak Ngoimin ataupun ibu Winarni terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah. Bapak Ngoimin menuturkan bahwa salah satu buruh bangunan mengalami keterlambatan pembayaran upah hingga kurang lebih satu bulan.¹⁴ Ibu Winarni dalam melakukan pembayaran upah juga terlambat dua hari.¹⁵ Meskipun upah buruh bangunan sudah dibayarkan akan tetapi hal tersebut tetap dihitung sebagai sebuah keterlambatan dalam membayarkan upah.

Dalam syarat atas rukun *ujroh* disebutkan bahwa upah harus dibayarkan bersamaan dengan penerimaan atas manfaat suatu objek. Yang artinya, dengan melihat data di atas, bisa dikatakan bahwa rukun *ujroh* dalam akad

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53

¹³ Suwito, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2021

¹⁴ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2021

¹⁵ Suwito, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2021

ijarah yang terjadi bisa dikatakan belum terpenuhi dikarenakan terjadi keterlambatan dalam membayarkannya.

Rukun *ijarah* yang selanjutnya adalah manfaat. Dalam hal manfaat ini, berkaitan dengan manfaat atas benda dan juga upah yang diberikan. Syarat dari manfaat ini adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, harta benda haruslah dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak cacat yang menghalangi fungsi dari benda tersebut, harta benda yang dijadikan objek haruslah bersifat *isti'mali* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali, tanpa mengakibatkan pengrusakan pada zat dan sifatnya.¹⁶

Dari akad yang terjadi, diketahui bahwa manfaat yang dijadikan objek akad adalah tenaga dari para buruh bangunan, dan juga upah yang diberikan berupa sejumlah uang yang sudah disepakati dua belah pihak. Artinya dalam rukun *ijarah* ini, apa yang dilakukan *mu'jir* dan *musta'jir* sudah sesuai dengan rukun manfaat dalam akad *ijarah*.

Dari pemaparan diatas, berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah* dapat diketahui, bahwa dua dari empat rukun *ijarah* terpenuhi, yaitu rukun *aqid* dan manfaat, sedangkan dua lainnya, yaitu shigat akad atau ijab qobul dan *ujroh* belum terpenuhi. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa akad yang terjadi belum memenuhi syarat dan rukun sah nya akad *ijarah*.

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 55

B. Analisis Etika Kerja Islam Terhadap Praktik Kerja Buruh Bangunan di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam menjalankan kehidupan, Islam memberikan sebuah konsepsi dalam semua kegiatan berkehidupan, tidak terkecuali pada hal etika dalam melakukan pekerjaan. Dalam Islam konsep mengenai etika kerja memiliki dua dimensi yaitu *ukhrawi* dan *duniawi*, di mana dimensi *ukhrawi* menekankan pentingnya niat untuk mendapat keutamaan Allah Swt, sedang dimensi *duniawi* menekankan pada konsep *ihsan* yang artinya adalah selalu menyempurnakan pekerjaan dan *itqon* yang berarti proses belajar yang bersungguh-sungguh, akurat, dan sempurna, atau bisa disebut sebagai sifat profesional.¹⁷

Selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip etika kerja Islam. yang antara lain: Tauhid (manifestasi keimanan), menghindari eksploitasi sumber daya alam dengan cara yang melampaui batas, menghindarkan diri dari perbuatan merugikan orang lain, atau merusak lingkungan, hartanya berfungsi sosial, terikat dengan diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, bekerja dengan cara halal, profesional (melakukan pekerjaan secara benar untuk mendapatkan hasil yang benar)¹⁸

Berlandaskan pada prinsip-prinsip diatas, untuk melihat apakah sistem kerja khususnya pada saat prosesi kerja buruh bangunan di Desa Caluk

¹⁷ Haerudin, "Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik", *Maksimum*, 01, (September, 2015), 22-23.

¹⁸ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perpektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 155

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip etika kerja Islam atau belum.

Pertama, mengenai penerapan prinsip Tauhid. Dalam konsep etika kerja Islam Tauhid adalah sebuah landasan pertama, prinsip ini membahas mengenai konsep beribadah kepada Allah Swt (*ukhrawi*), dengan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya untuk bekerja (*duniawi*). Prinsip ini mencakup pelaksanaan pada prinsip-prinsip selanjutnya, sehingga semua prinsip etika kerja Islam berkaitan dengan prinsip Tauhid ini.¹⁹

Kedua mengenai prinsip menghindari diri dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, prinsip ini menekankan kepada konsep bahwa seorang muslim dalam bekerja harus selalu bertindak rasional dan selalu bersyukur, dengan landasan bahwa takaran rezeki sudah di atur oleh Allah Swt. Prinsip ini juga menekankan kepada penggunaan sumber daya alam yang tidak berlebihan dengan penggunaan yang secukupnya.²⁰ Dari data yang diperoleh, dikatakan bahwa dalam penggunaan material bangunan yang dalam hal ini diibaratkan sebagai sumber daya alam, pembelian dilakukan dengan secukupnya, bahkan dalam melakukan pembangunan kadang kala terjadi habisnya material bangunan, sehingga pekerjaan terpaksa dihentikan.²¹ Melihat dari praktik di lapangan, prinsip ini sudah diterapkan, dikarenakan tidak adanya penggunaan material bangunan yang berlebih-lebihan.

¹⁹ Ibid,

²⁰ Ibid

²¹ Suwito, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2021

Prinsip yang ketiga adalah menghindarkan diri dari perbuatan merugikan orang lain, atau merusak lingkungan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga *ukhuwah* sesama muslim, selain itu juga bertujuan untuk menjaga seorang muslim dari perbuatan yang dilarang oleh Islam, serta memupuk rasa tanggung jawab atas sesama.²² Dari data yang diperoleh dikatakan bahwa dalam praktik kerja buruh bangunan seringkali terjadi keterlambatan yang dilakukan oleh buruh bangunan, baik keterlambatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selain itu, dalam memulai pekerjaan buruh bangunan terlebih dahulu menunggu semua buruh bangunan datang ke lokasi pekerjaan baru kemudian pekerjaan dimulai, dan jika buruh bangunan belum lengkap maka pekerjaan belum dimulai meskipun ada yang terlambat datang.²³ Dari data di atas menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan tersebut berpengaruh terhadap waktu pekerjaan dalam sehari, yang artinya bahwa waktu pekerjaan dalam sehari terjadi pemotongan atau semakin sedikit, hal tersebut tentunya merugikan *mu'jir* karena dengan waktu yang lebih sedikit, upah akan dihitung tetap satu hari penuh. Selain hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan yang disebutkan di atas dianggap berpengaruh terhadap manfaat atas tenaga dari buruh bangunan yang diterima oleh *mu'jir* berkurang.

Kemudian, dalam praktik pemberian upah buruh bangunan terjadi keterlambatan bahkan sampai satu bulan. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa keterlambatan pemberian upah ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dan juga dengan terjadinya keterlambatan ini bisa dikatakan bahwa buruh

²² Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perpektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 152

²³ Wagiman, *Hasil Wawancara*, 20 Oktober 2021

bangunan mengalami kerugian karena tidak langsung mendapatkan upah atas tenaga atau jasa yang dikeluarkannya.

Selanjutnya penekanan mengenai tanggung jawab atas sesama. Dalam prinsip ini memberikan sebuah gambaran bahwa setiap muslim haruslah menjaga *ukhuwah* dengan sesamanya. Secara teknis penekanan konsep ini adalah dengan saling mengingatkan. Tetapi, dalam praktiknya hal ini tidak terlaksana, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya teguran ataupun peringatan kepada buruh bangunan yang melakukan keterlambatan. Hal tersebut terjadi dikarenakan keterlambatan-keterlambatan yang terjadi sudah dianggap wajar oleh buruh bangunan, maupun oleh orang yang mempekerjakannya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa prinsip menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, atau merusak lingkungan ini belum terlaksana dengan baik, dikarenakan baik *mu'jir* (orang yang mempekerjakan buruh bangunan) ataupun *musta'jir* (buruh bangunan) sama-sama melakukan hal-hal yang merugikan masing-masing pihak dalam praktik kerjanya dan juga tidak adanya tindakan saling mengingatkan terhadap kesalahan yang terjadi.²⁴

Prinsip keempat adalah hartanya berfungsi sosial. Prinsip ini menekankan pada sebuah konsep bahwa harta yang dimiliki bukan semata-mata milik pribadi, melainkan ada hak-hak bagi orang yang membutuhkan, dan juga prinsip ini menyatakan bahwa harta yang diperoleh merupakan hasil

²⁴ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2021

dari proses sosial.²⁵ Dalam praktik kerja buruh bangunan ini, jika hak-hak bagi orang yang membutuhkan diartikan sebagai pemberian upah atas pekerjaan yang dilakukan, maka prinsip ini sudah berjalan, dengan bukti bahwa buruh bangunan mendapatkan upah yang sesuai dengan kinerja dan waktu kerjanya,²⁶ meskipun terjadi keterlambatan pada saat pembayaran upah, dan juga bekerja merupakan sebuah aktivitas sosial, baik aktivitas fisik, material, atau intelektual untuk mendapatkan upah,²⁷ sehingga apa yang dilakukan buruh bangunan untuk mendapatkan upah adalah sebuah proses sosial. Dari penjelasan tersebut, prinsip hartanya berfungsi sosial ini sudah berjalan dengan baik.

Prinsip kelima adalah terikat dengan diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip ini merupakan perwujudan dari sifat amanah, yang dalam prinsip ini amanah diartikan sebagai tanggungan dan kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan, karena merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Allah Swt.²⁸ Dalam konteks sistem kerja buruh bangunan, prinsip ini menjadi pengikat bagi buruh bangunan dan orang yang mempekerjakan buruh bangunan. Dikarenakan pelaksanaan dari tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab mengenai sistem kerja dan prosesi kerja yang melibatkan buruh bangunan dan orang yang mempekerjakannya.

²⁵ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perpektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 152

²⁶ Suwito, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2021

²⁷ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perpektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 7

²⁸ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002),

Dari data yang diperoleh, terdapat permasalahan mengenai keterlambatan buruh bangunan dalam melakukan pekerjaan dan juga keterlambatan dalam memberikan upah buruh bangunan. Berkaitan dengan keterlambatan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal yang disengaja ataupun hal-hal yang tidak disengaja. Keterlambatan yang disengaja tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti mencari pakan ternak, pergi ke sawah terlebih dahulu, atau mengantarkan anak ke sekolah terlebih dahulu serta menunggu buruh bangunan lengkap semua,²⁹ hal tersebut mencerminkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sementara keterlambatan yang disengaja tanpa adanya alasan yang jelas dapat dikatakan bahwa prinsip ini tidak terlaksana. Selain hal tersebut, mengenai keterlambatan dalam pembayaran upah yang hampir satu bulan mencerminkan bahwa prinsip ini belum berjalan dengan baik. Adapun adanya itikad baik dari orang yang mempekerjakan buruh bangunan untuk memberikan penjelasan tentang penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah, mencerminkan bahwa masih ada tanggung jawab atas dirinya dan diri buruh bangunan yang bersangkutan.

Secara garis besar, tentang pelaksanaan prinsip ini dalam praktik kerja buruh bangunan belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, dikarenakan permasalahan-permasalahan di atas mencerminkan tidak adanya rasa keterikatan atas tanggung jawab atau amanah yang diberikan baik oleh buruh bangunan atau oleh orang yang mempekerjakan buruh bangunan.

²⁹ Wagiman, *Hasil Wawancara*, 20 Oktober 2021

Prinsip selanjutnya adalah bekerja dengan cara yang halal. Prinsip ini menekankan tentang sifat jujur dan amanah dari awal hingga akhir pekerjaan.³⁰ Kejujuran diartikan sebagai sebuah sikap yang sesuai dengan nilai dan peraturan yang berlaku, dan amanah adalah sebuah bentuk tanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan sesuai dengan tujuan. Berlandaskan dengan rasionalisasi di atas, dalam praktik kerja buruh bangunan, sifat jujur dan amanah bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan dalam proses kerja buruh bangunan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, seperti keterlambatan yang dilakukan oleh buruh bangunan, dan juga keterlambatan dalam pembayaran upah kerja.

Prinsip yang terakhir adalah prinsip profesional. Prinsip ini menekankan pada konsep bahwa dalam melakukan pekerjaan harus dilakukan secara benar untuk mendapat hasil yang benar pula.³¹ Prinsip ini mencakup keseluruhan dari proses pekerjaan dari awal sampai akhir dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dalam prinsip ini yang ditekankan bukan cuma pekerjaan akan tetapi juga hasil pekerjaan yang benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam proses praktik kerja buruh bangunan ini, dengan melihat prinsip-prinsip di atasnya, bisa dikatakan bahwa proses kerja yang dilakukan oleh buruh bangunan belum bisa dikatakan sebagai penerapan dari prinsip profesional ini, karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang disepakati.

³⁰ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perspektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 153

³¹ Ibid.

Secara garis besar, penerapan prinsip etika kerja Islam dalam praktik kerja buruh bangunan belum berjalan dengan baik, dikarenakan dari beberapa prinsip seperti prinsip menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, atau merusak lingkungan, prinsip bekerja dengan cara yang halal, prinsip keterkaitan dengan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan prinsip profesional belum dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh oleh *mu'jir* (orang yang mempekerjakan buruh bangunan) atau oleh *musta'jir* (buruh bangunan).

Adapun prinsip hartanya berfungsi sosial dan menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya upah kepada buruh bangunan yang sesuai dengan kesepakatan dan tidak adanya pembelian material bangunan yang berlebihan oleh *mu'jir*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses pelaksanaan akad *ijarah* pada sistem kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo secara umum dapat dikatakan bahwa akad yang terjadi belum memenuhi syarat dan rukun sahnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan dua dari empat rukun *ijarah* belum terpenuhi, yaitu rukun shigat akad atau ijab qobul dan *ujroh*. Dalam hal ini konsep etika kerja Islam belum terlaksana dengan baik, dikarenakan akad *ijarah* yang bersifat sebagai batasan-batasan atau regulasi untuk memberikan penilaian baik dan buruk atas suatu pekerjaan dengan berlandaskan pada konsep etika kerja Islam belum dapat terpenuhi.
2. Pada praktik kerja buruh bangunan di Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, prinsip etika kerja Islam menghindarkan diri dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan prinsip hartanya berfungsi sosial bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi secara umum prinsip etika kerja Islam belum berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya prinsip-prinsip seperti menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, atau merusak lingkungan, prinsip bekerja dengan cara yang halal, prinsip keterkaitan dengan kerja

yang menjadi tanggung jawabnya, dan prinsip profesional belum berjalan dengan baik.

B. Saran

Dalam penelitian ini ada beberapa saran yang bisa disampaikan bagi pihak-pihak terkait, saran-saran tersebut antara lain adalah :

1. Bagi orang yang mempekerjakan buruh bangunan, saran yang bisa diberikan berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah* dan pada prosesi kerja buruh bangunan. Dalam pelaksanaan akad *ijarah* sebaiknya di awal dilakukan pembahasan mendetail mengenai lamanya waktu pengerjaan, sehingga bisa memperkirakan anggaran yang harus dikeluarkan dan permasalahan mengenai keterlambatan waktu pembayaran upah bisa di atasi. Dalam prosesi kerja buruh bangunan sebaiknya melakukan tindakan yang tegas dan jelas dalam menindak keterlambatan yang terjadi, karena hal itu berpengaruh terhadap proses kerja buruh bangunan yang lain dan bisa memperlama waktu pekerjaan berakhir yang mengakibatkan semakin besarnya anggaran yang dikeluarkan.
2. Bagi buruh bangunan, saran yang bisa diberikan berkaitan dengan prosesi pekerjaan. Sebaiknya dalam melakukan pekerjaan sebisa mungkin untuk menerapkan prinsip profesional dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, saling mengingatkan, serta hal-hal yang dilarang oleh Islam. Karena hal tersebut di kemudian hari akan menjadi pertimbangan bagi orang lain dalam menilai pekerjaan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Depag RI
- Anggito, Albi, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Bestari, Dinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos (Studi Pada Kos Putri Bunda Kelurahan Sukarame-Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif analisa data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
- File A-KWK daftar nama pemilih pada pemilihan bupati Ponorogo tahun 2020
- Hardani,et.al. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hayati, Ayu Rahmah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di Ud. Wono Salam Paju Ponorogo*”, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).
- Manik, Marke Bageate, “*Pengaruh Etika Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*” (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017).
- Masykuroh, Nihayatu. *Etika Bisnis Islam*. Banten: Media Karya Publishing, 2020.
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Nugroho, Arisetyanto, Agus Arijanto. *Etika Bisnis (Business Ethics): Teori Secara Komperhensif dan Implementasinya*. Bogor: IPB Press, 2015.

Rofiq, Faizin. “*Penerapan Etika Kerja Islam (Studi Kasus Toko Alin Busana Karangmoncol Purbalingga)*”, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Salim, Syahrum. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012

Sangajadi, Etta Mamangdan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Sastrahidayat, Ika Rochdjatun. *Membangun Etos Kerja dan Logika Berpikir Islami*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Sihotang, Kasdin, *Etika Kerja Unggul*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Syaikhu, H, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Widi , Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rujukan Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Fuadi, Husni, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam”, *Al Amwal*, 01 Juni, 2018.

Haerudin, “Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik”, *Maksimum*, 01. September, 2015.

Kholis, Nur, “Etos Kerja Islami”, *Al-Mawarid*, 11. 2004.

Rujukan Internet :

KBBI, Perjanjian dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> (diakses pada tanggal 18 Agustus 2021, pada pukul 21.24 WIB)

<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/> pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 13.36 W



IAIN
PONOROGO